

Tinjauan Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Pengrusakan Alat Peraga Kampanye

Muh. Fadly Hubulo, La Ode Husen, M. Azham Ilham
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

[✉]Surel Koresponden: fadlyhubulo@gmail.com

Abstract:

This study aims to examine the legal basis for the determination of suspects in the criminal act of damaging campaign props (APK) and to identify its implications for the legal subjects designated as suspects. The research employs an empirical legal method with a qualitative approach, conducted through literature review and interviews with the Gowa Resort Police as a case study. The primary legal sources used include the Indonesian Criminal Code (KUHP), Law No. 7 of 2017 on General Elections, and provisions of criminal procedural law. The research findings indicate that the determination of suspects in the case of damaging Campaign Props (APK) is based on the provisions of Article 280 in conjunction with Article 521 of the Election Law, referring to the evidentiary procedures outlined in the Criminal Procedure Code (KUHAP). In the case that occurred in Gowa Regency, the suspect was designated after sufficient preliminary evidence was obtained, including video recordings and a report from the complainant. The Gakkumdu Center played an active role in this process to ensure coordination between Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office. This study concludes that although the legal basis for suspect designation is fairly clear, its implementation still requires strengthening — in terms of regulation, inter-agency coordination, and public awareness. A stronger commitment is needed from law enforcement agencies and election organizers to enforce the rules fairly and transparently in order to uphold the quality of democracy in Indonesia.

Keywords: Suspect designation, Destruction, Campaign Promotional tools

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum penetapan tersangka dalam tindak pidana pengrusakan APK serta untuk mengidentifikasi implikasinya terhadap subjek hukum yang ditetapkan sebagai tersangka. Metode hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Gowa sebagai studi kasus. Sumber hukum utama yang digunakan adalah KUHP, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta ketentuan hukum acara pidana. Hasil penelitian Hasil

penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka atas pengrusakan Alat Peraga Kampanye dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 280 jo. Pasal 521 UU Pemilu, dengan mengacu pada prosedur pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Gowa, penetapan tersangka dilakukan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, termasuk rekaman video dan laporan dari pihak pelapor. Sentra Gakkumdu berperan aktif dalam proses ini untuk menjamin koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dasar hukum penetapan tersangka sudah cukup jelas, implementasinya masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi, koordinasi antar lembaga, maupun kesadaran masyarakat. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu untuk menegakkan aturan secara adil dan transparan demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci : *Penetapan Tersangka, Pengrusakan, Alat Peraga Kampanye*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara yang demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam kerangka demokrasi yang bersumber dari pemikiran Moh. Hatta tentang demokrasi (Untuk Indonesia), kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, yang menunjukkan perbedaan dengan demokrasi barat. Wilayah negara Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang besar dan menyebar diseluruh wilayah Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara Pemilu yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pemilihan umum merupakan *conditio sine qua non* bagi suatu negara modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi Masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.¹

Secara universal pemilihan umum merupakan suatu lembaga praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Pemilihan umum disebut juga dengan “*political market*” yaitu tempat individu atau Masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (*perjanjian masyarakat*) antara peserta pemilihan umum (*partai politik*) dengan pemilu (*rakyat*) yang memiliki hak pilih setelah terdahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, iklan politik melalui massa cetak, audio (*radio*), maupun audio visual (*televisi*), serta media massa lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran, bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (*tatap muka*) atau *lobby* yang berisikan janji politik guna meyakinkan pemilih pada

¹ Miriam Budiarjo., et al. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 9.

saat waktu pencoblosan agar dapat menentukan pilihannya untuk mewakili dalam badan legislatif maupun eksekutif.²

Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan dengan asas profesionalitas dengan menjunjung nilai integritas yang tinggi. Hal tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) dengan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Undang-pengrusakan terhadap alat peraga kampanye. Pengrusakan atau penghancuran dalam hukum pidana adalah suatu perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Sehubungan dengan hal tersebut telah diatur dan diancam pidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Lama yang memuat aturan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Selain itu, Pengrusakan dan/atau penghancuran juga diatur dalam Pasal 521 ayat (1) KUHP Baru yang memuat aturan bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.”

Aturan tersebut di atas baru akan berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026. Menurut Penjelasan Pasal 521 ayat (1) KUHP Baru, yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi. Sedangkan "menghancurkan" adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi.³

Allah berfirman dalam surat Al- Ma'idah ayat 64 tentang penghancuran atau pengrusakan.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۗ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ
وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۗ وَالْفَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ ۗ كُلَّمَا أُوقِدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٦٤٠

Terjemahan : Orang-orang Yahudi berkata, “Tangan Allah terbelenggu (kikir).”
Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu. Mereka dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Sebaliknya, kedua tangan-Nya terbuka (Maha Pemurah). Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki.

² Usman Afan. (2016). Perilaku Pemilih Petani dan Pedagang Pada Pemilu Presiden Tahun 2014. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 27.

³ Renata Christha Auli. (2024, 13 Maret). Isi Pasal 406 KUHP Tentang Pengrusakan Barang. HukumOnline. Diakses pada tanggal 21 April 2025.

(Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekufuran bagi kebanyakan mereka. Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari Kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Mereka berusaha (menimbulkan) kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁴

Salah satu kasus pengrusakan alat peraga kampanye yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak adalah kasus yang terjadi di Pilkada Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Berdasarkan video yang beredar, Saudara S sebagai pelaku meminta aksinya direkam sebelum melakukan pengrusakan baliho Alat Peraga Kampanye milik Calon Bupati Kabupaten Gowa Nomor Urut 1 yang terpasang di tepi jalan. Video yang beredar menunjukkan bahwa pelaku menarik rangka dari balok kayu pada baliho tersebut dengan kedua tangannya hingga roboh. Kemudian setelah pelaku melakukan aksinya, yang bersangkutan menantang pihak yang marah atas aksi tersebut.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research). Menurut Bambang Sunggono, penelitian empiris merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat⁵ Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian lapangan dalam rangka kajian ini adalah wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Gowa. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena terdapat tindak pidana pengrusakan alat peraga kampanye yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024. yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. sampel dalam penelitian ini ialah wilayah hukum Kepolisian Resor Gowa. Data pada penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Gowa mengenai penetapan tersangka tindak pidana pengrusakan alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024. Serta dengan studi dokumen menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, laporan kasus, dan dokumen resmi. analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Melalui pernyataan yang akan diajukan, hanya pendapat-pendapat tertentu yang dipilih sebagai hasil penelitian yang dipandang relevan untuk menyusun suatu kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Q.S. Al-Ma'idah: 64.

⁵ Bambang Sunggono. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 43

A. Dasar Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Alat Peraga Kampanye Pada kasus Pengrusakan Alat Peraga Kampanye Pilkada di Kabupaten Gowa .

Dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP disebutkan bahwa: “tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Pasal 1 butir 14 KUHAP mendefinisikan Tersangka sebagai individu yang berdasarkan perbuatan atau keadaannya, dan didukung oleh bukti permulaan yang cukup, patut diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Status tersangka ini adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana, yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut guna mengumpulkan bukti dan mengungkap kebenaran materiil. Dengan demikian, penyidik harus terlebih dahulu mengumpulkan dua alat bukti yang sah sebelum menetapkan status tersangka.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Dalam kasus pengrusakan APK, alat bukti dapat berupa rekaman CCTV, keterangan saksi mata, laporan dari peserta pemilu atau tim kampanye, serta barang bukti fisik berupa APK yang dirusak⁶

Proses pengumpulan bukti ini menjadi landasan objektif bagi penyidik untuk melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka. Penanganan perkara pengrusakan APK biasanya dilakukan oleh Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sentra ini dibentuk untuk menyamakan persepsi dan koordinasi penanganan tindak pidana pemilu secara cepat dan efektif. Jika Gakkumdu menyimpulkan bahwa terdapat unsur pidana, maka rekomendasi penetapan tersangka akan disampaikan kepada pihak penyidik kepolisian.⁷

Dalam prosesnya, prinsip praduga tak bersalah tetap menjadi pijakan utama. Artinya, seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, hak-hak hukum pelaku tetap harus dihormati. Proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara profesional, adil, dan tanpa tekanan politik. Motif dan latar belakang pelaku pengrusakan juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penetapan tersangka. Misalnya, apabila pengrusakan dilakukan oleh simpatisan atau relawan tim sukses karena motif politik, maka penyidik harus menelusuri lebih dalam apakah ada keterlibatan aktor lain. Hal ini penting agar penegakan hukum tidak hanya menyentuh pelaku lapangan, tetapi juga aktor intelektualnya. Dalam kasus di mana pelaku adalah peserta pemilu atau tim kampanye resmi, maka selain sanksi pidana, Bawaslu juga dapat memberikan sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis.⁸

Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Gowa. Dalam melakukan penegakan hukum, terkait dengan penegakan hukum pelanggaran pengrusakan Alat Peraga Kampanye tentu saja mempunyai faktor-faktor hambatan. Baik faktor hambatan itu dari peraturan itu sendiri

⁶ Humas. (2023, 31 Oktober). Bawaslu Kota Medan Sebut Ada Banyak Alat Peraga yang Melanggar. Bawaslu. Diakses pada tanggal 25 Juni 2025

⁷ Asnaniah, Anzward, B., & Rizqia, G. P. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 1(2), hlm 1–19.

⁸ Hasanah, I. N. H., & Puspitasari, C. D. (2021). Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 10(4), hlm 350–363.

maupun dari masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa faktor hambatan yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Diantara faktor hambatan tersebut adalah :

1. Belum ada sanksi yang tegas dari pihak bawaslu dan tidak adanya Tindakan atau Data Bawaslu dari pihak Bawaslu mengenai laporan pengrusakan alat peraga kampanye.

Faktor Pertama adalah faktor sanksi. Berkaitan dengan sanksi, masyarakat mengatakan: Berdasarkan laporan yang diterima sudah banyak sekali laporan mengenai pengrusakan alat peraga kampanye akan tetapi dari pihak Bawaslu belum menindaklanjuti laporan-laporan tersebut dengan baik. Karena mengenai pengrusakan APK yang terjadi itu masih hanya teguran dan peringatan saja.

Sanksi masih belum terlaksana dengan baik mengenai penertiban pelanggaran terhadap pengrusakan alat peraga kampanye. Karena dari beberapa laporan juga mengenai APK yang rusak belum ditindak lanjuti dengan baik oleh pihak yang terkait. Mengingat banyak pelanggaran Alat Peraga Kampanye, seakan sanksi yang telah diatur tidak di patuhi dan di takuti. Artinya, sanksi tersebut sama sekali tidak membuat para pelanggar merasa jera. Pernah oleh pihak Bawaslu melakukan peringatan terhadap masyarakat mengenai Alat Peraga Kampanye banyak yang rusak, namun semakin hari semakin banyak kasus seperti rusaknya baliho dan spanduk yang terpasang. Ini menandakan bahwa sanksi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu belum membuat para pelanggar jera. Hal inilah yang menghambat faktor penegakan hukum.

Berkaitan dengan sanksi pelanggaran pengrusakan Alat Peraga Kampanye mengatakan bahwa: Sanksi yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 280 perihal pelanggaran pengrusakan Alat Pelanggar Kampanye sudah diterapkan dan sudah dijalankan, namun hambatannya adalah sanksi tersebut tidak memberi efek jera kepada setiap pelanggar, namun bukan berarti sanksi tersebut tidak dapat diperbaharui kembali. Artinya aturan ini tidak baku, peraturan ini selalu mengikuti perkembangan zaman, dan berharap sanksi kedepannya tersebut akan lebih berat dan memberi efek jera agar pelanggar Alat Peraga Kampanye dapat berkurang.

2. Pembuktian Pelanggaran yang lemah

Faktor kedua adalah bukti yang lemah, hasil observasi beliau mengatakan: Dari laporan yang saya terima juga mengenai pelanggaran Alat Peraga Kampanye ini banyak yang kurang valid, seperti tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam pengaduan terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal inilah yang membuat penegakan hukum ini juga belum bisa terlaksana dengan baik. Karena untuk penegakan hukum itu dieprulukannya data-data yang sesuai dan akurat, setelah itu baru pihak yang terkait dari pihak bawaslu dapat mengimplementasikan penegakan hukum mengenai pelanggaran yang terjadi seperti pengrusakan APK Caleg yang ada direjang Lebong ini.

Berdasarkan hasil obserbvasi dapat diketahui bahwa dalam penegakan hukum untuk suatu pelanggaran yang terjadi harus memenuhi syarat-syarat pengaduan dalam membuat laporan pelanggran. Hal inilah merupakan faktor penghambat juga dalam penegakan hukum.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Faktor selanjutnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, dalam observasi, beliau mengatakan: Kami dari pihak bawaslu berharap masyarakat juga masyarakat ikut berperan aktif melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye tersebut. Jika dirasa mengganggu, harap segera melaporkannya ke bawaslu. Masyarakat harus ikut menjaga ruang publiknya. Kurang kesadaran dari pihak-pihak yang terkait sosialisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan komisi independen pemilihan umum inilah yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran. Sosialisasi sangat berpengaruh dalam proses pemilu baik bagi Peserta Pemilu maupun masyarakat. Namun dalam hal ini, keterlibatan masyarakat justru karena posisi mereka sebagai partisan. Mereka yang secara langsung ataupun tidak langsung turut serta dalam pemasangan alat peraga kampanye, dan patut disayangkan bahwa sebagian besar masyarakat belum terjangkau dalam pelaksanaan sosialisasi, sehingga banyak pelanggaran terjadi oleh karena faktor dari ketidaktahuan masyarakat terhadap pelanggaran yang mereka lakukan.

4. Faktor budaya taat hukum.

Faktor selanjutnya adalah budaya taat hukum dalam observasi mengatakan: Budaya taat hukum merupakan tata nilai untuk menjadikan hukum sebagai norma yang ditaati. Meskipun demikian penegakan hukum masih menjadi tantangan tersendiri bagi kebudayaan manapun di Indonesia. Budaya takut terhadap hukum masih dapat dikalahkan oleh budaya takut kepada penegak hukum. Lemahnya pengawasan dan sumber daya manusia dalam penegakan hukum menjadi masalah tersendiri untuk melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.

Pemasang lebih memilih untuk menyerahkan pencopotan kepada Satpol PP, sebab jika dicopot sendiri akan mengeluarkan biaya, disamping itu alat peraga kampanye yang dicopot pun masih bisa diambil kembali, dan dengan leluasa dapat dipasang kembali, tanpa diketahui oleh pengawas apakah pemasangan kembali itu dilakukan di tempat yang diperbolehkan atau tidak. Jika diketahui ada pelanggaran akan dilaporkan kembali, begitu seterusnya yang terjadi. Berdasarkan faktor-faktor yang ditemui, pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh bawaslu, salah satunya dengan menyediakan form pengaduan atas dugaan dan temuan pelanggaran. Sesuai dengan peraturan UU No 33 Tahun 2018 pasal 46 yaitu: (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan Mengenai dugaan temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang mana mengatur bagaimana mekanisme, tata cara dan prosedur dalam menangani dugaan pelanggaran pada pilkada yang bersumber dari temuan pengawasan pemilu dan laporan yang disampaikan oleh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dimana hal itu relevan dengan pilar demokrasi salah satunya adalah persamaan didepan hukum, artinya siapapun yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan sebagaimana yang berlaku maka dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku tidak pandang bulu.

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa belum ada penegakan hukum bagi pelaku pengrusakan alat peraga kampanye yang melanggar. Bawaslu belum ada tindak lanjut terhadap laporan dari pelaku pengrusakan alat peraga kampanye. Adapun faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga

Kampanye diantaranya belum ada sanksi yang tegas dari pihak bawaslu dan tidak adanya tindakan dari pihak Bawaslu mengenai laporan pengrusakan alat peraga kampanye serta pembuktian pelanggaran yang lemah dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui aturan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan hukum.

Berdasarkan hasil temuan penelitian menurut pandangan saya belum ada penegakan hukum bagi pelaku pengrusakan alat peraga kampanye yang melanggar. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pengrusakan Alat peraga kampanye harus diperbaiki, untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Penerapan eksekusi terhadap pelanggar pemasangan alat peraga kampanye harus dibuat lebih tegas, jika sudah jelas hal itu adalah pelanggaran, maka tidak perlu ada surat perintah pencabutan atau pemindahan, bahkan surat pemberitahuan operasi penertiban tidak perlu ada. Pencabutan atau pemindahan harus seketika itu juga dilaksanakan pada saat ditemukan adanya pelanggaran.

Penerapan sanksi denda dan tindak pidana ringan dengan sidang ditempat bisa diterapkan agar menimbulkan efek jera kepada para peserta pemilu termasuk calon legislatifnya. Sesuai dengan kajian maqasid syariah bahwa penegakan hukum merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat. Pada penegakan hukum pengrusakan alat peraga kampanye ini juga harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dalam proses penegakan hukum. Pihak yang berwenang juga harus menentukan syarat-syarat dalam penegakan hukum. Berdasarkan pandangan saya dalam penegakan hukum Alat Peraga Kampanye ini harus berdasarkan syariat islam juga. Bahwa sebelum menentukan sebuah hukum harus mengetahui tujuan dari hukum atau syariah.

Ada perkembangan, ijtihad, pembaharuan sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi para ulama. Ada yang tekstual, kontekstual dan moderat dalam menentukan maqasid al syariah. Ini menandakan bahwa syariah Islam itu sangat dinamis dalam menyikapi perkembangan dan perubahan zaman. Saat illat berbeda maka ada hikmah dan mashlahat yang didahulukan untuk tujuan syariah.

B. Implikasi Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Alat Peraga Kampanye

Penetapan tersangka dalam tindak pidana pengrusakan alat peraga kampanye (APK) memiliki sejumlah implikasi penting dalam ranah hukum, politik, dan sosial. Sebagai tindak pidana yang berkaitan langsung dengan proses demokrasi, pengrusakan APK bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap hak peserta pemilu, tetapi juga dapat mengganggu jalannya pemilu yang jujur, adil, dan damai.

Implikasi pertama terlihat dari aspek kepastian hukum. Dengan ditetapkannya tersangka, aparat penegak hukum menunjukkan bahwa setiap tindakan yang melanggar aturan pemilu memiliki konsekuensi hukum. Hal ini memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa hukum ditegakkan secara tegas, tanpa pandang bulu, dan bahwa setiap pelanggaran pemilu akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Kepastian

hukum ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Kedua, penetapan tersangka memiliki efek jera (*deterrent effect*) bagi pihak lain yang mungkin berniat melakukan pelanggaran serupa. Ketika proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka dan transparan, pelaku atau aktor-aktor politik lainnya akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan kampanye. Hal ini berdampak pada terciptanya iklim kampanye yang lebih tertib dan sesuai dengan asas keadilan. Implikasi ketiga berada dalam ranah politik elektoral. Penetapan tersangka dapat berdampak terhadap citra politik peserta pemilu apabila pelaku merupakan bagian dari tim sukses atau simpatisan calon tertentu. Masyarakat dapat menilai bahwa tim tersebut tidak menjunjung etika kompetisi yang sehat. Sebaliknya, hal ini dapat menjadi peluang bagi lawan politik untuk mengangkat isu tersebut dalam ranah publik, sehingga dapat memengaruhi opini dan preferensi pemilih. Implikasi keempat adalah pada kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Apabila penetapan tersangka dilakukan secara adil, berdasarkan bukti yang kuat, dan tidak dipengaruhi kepentingan politik, maka kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan profesionalisme institusi ini akan meningkat. Sebaliknya, jika proses penetapan tersangka dianggap tidak objektif, maka akan memunculkan tuduhan politisasi hukum.

Selanjutnya, dari sisi sosial, penetapan tersangka dapat menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat, terutama jika pelaku berasal dari kelompok yang memiliki basis massa kuat. Munculnya sentimen kelompok, ketegangan antarpendukung, bahkan konflik horizontal bisa saja terjadi.

Oleh karena itu, proses hukum harus dibarengi dengan komunikasi publik yang baik, agar masyarakat memahami bahwa proses penegakan hukum tersebut murni berdasarkan aturan, bukan kepentingan politik. Implikasi berikutnya menyentuh aspek hak asasi manusia, terutama hak tersangka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai warga negara, tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri, mendapatkan pendampingan hukum, serta menjalani proses peradilan yang adil. Hal ini penting untuk menghindari stigma sosial sebelum ada putusan hukum yang bersifat tetap. Penegakan hukum harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Dalam konteks kampanye pemilu, penetapan tersangka juga dapat menimbulkan kekosongan atau disrupsi pada strategi kampanye jika pelaku yang ditetapkan adalah bagian penting dari tim kampanye. Hal ini menuntut peserta pemilu untuk lebih selektif dalam merekrut anggota tim dan memastikan bahwa setiap anggota memahami aturan kampanye yang berlaku agar tidak merugikan pencalonan mereka sendiri. Dari sisi pendidikan politik, kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan pemilih tentang pentingnya etika dalam berdemokrasi. Penetapan tersangka pengrusakan APK bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bentuk pendidikan politik bahwa demokrasi membutuhkan kedewasaan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap aturan main yang disepakati bersama.

Jadi, berdasarkan hasil temuan penelitian menurut pandangan saya belum ada penegakan hukum bagi pelaku pengrusakan alat peraga kampanye yang melanggar. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pengrusakan Alat peraga kampanye harus diperbaiki, untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Penerapan eksekusi terhadap pelanggar pemasangan alat peraga kampanye harus dibuat lebih tegas, jika sudah jelas hal itu

adalah pelanggaran, maka tidak perlu ada surat perintah pencabutan atau pemindahan, bahkan surat pemberitahuan operasi penertiban tidak perlu ada. Pencabutan atau pemindahan harus seketika itu juga dilaksanakan pada saat ditemukan adanya pelanggaran. Penerapan sanksi denda dan tindak pidana ringan dengan sidang ditempat bisa diterapkan agar menimbulkan efek jera kepada para peserta pemilu termasuk calon legislatifnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang penulis teliti, maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum bagi pelaku pengrusakan alat peraga kampanye yang melanggar. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pengrusakan Alat peraga kampanye harus diperbaiki, untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Penerapan eksekusi terhadap pelanggar pemasangan alat peraga kampanye harus dibuat lebih tegas, jika sudah jelas hal itu adalah pelanggaran, maka tidak perlu ada surat perintah pencabutan atau pemindahan, bahkan surat pemberitahuan operasi penertiban tidak perlu ada. Pencabutan atau pemindahan harus seketika itu juga dilaksanakan pada saat ditemukan adanya pelanggaran. Penerapan sanksi denda dan tindak pidana ringan dengan sidang ditempat bisa diterapkan agar menimbulkan efek jera kepada para peserta pemilu termasuk calon legislatifnya. penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan dan pengrusakan alat peraga kampanye (APK), khususnya dalam konteks pelaksanaan Pemilu atau Pilkada di daerah. Fokus kajian dapat diarahkan pada sejauh mana regulasi yang ada mampu dijalankan secara efektif di lapangan oleh aparat penegak hukum.
2. Untuk Bawaslu juga sebaiknya memperkuat edukasi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan APK, agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pemilu, tetapi juga subjek aktif dalam menjaga kualitas kampanye yang tertib dan sesuai aturan. Inovasi pengawasan partisipatif melalui pelaporan digital dan sistem penilaian mandiri bisa menjadi solusi yang relevan
3. Saran terkait dengan denda pengrusakan alat peraga kampanye yang terlalu tinggi pemerintah dan penyelenggara pemilu sebaiknya melakukan evaluasi terhadap proporsionalitas sanksi, khususnya denda agar tetap seimbang dengan prinsip keadilan dan perlindungan HAM. Oleh karena itu perlu diterapkan pendekatan berjenjang dalam pemberian sanksi.

REFERENSI

- (1) Miriam Budiarjo., et al. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 9.
- (2) Usman Afan. (2016). Perilaku Pemilih Petani dan Pedagang Pada Pemilu Presiden Tahun 2014. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 27.
- (3) Renata Christha Auli. (2024, 13 Maret). Isi Pasal 406 KUHP Tentang Pengrusakan Barang. HukumOnline. Diakses pada tanggal 21 April 2025..
- (4) Q.S. Al-Ma'idah: 64.

- (5) Bambang Sunggono. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 43
- (6) Humas. (2023, 31 Oktober). Bawaslu Kota Medan Sebut Ada Banyak Alat Peraga yang Melanggar. Bawaslu. Diakses pada tanggal 25 Juni 2025
- (7) Asnaniah, Anzward, B., & Rizqia, G. P. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Di Kota Balikpapan. Jurnal Lex Suprema, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 1(2), hlm 1–19.
- (8) Hasanah, I. N. H., & Puspitasari, C. D. (2021). Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 10(4), hlm 350–363.